

## DINAMIKA PERDAGANGAN INDONESIA – TURKI DALAM KERANGKA IT CEPA

Mochammad Uud Zaimmudin <sup>1</sup>

**Abstract:** *IT CEPA was officially started in 2017, actually IT CEPA has been discussed since 2008 but can only be realized in 2017. The existence of IT CEPA is expected to be able to provide prosperity for both countries and Indonesia - Turkey targeting IT CEPA can encourage an increase in trade volume with a target of USD 10 billion in 2023. However, since the establishment of IT CEPA in 2017, the trade volume between Indonesia and Turkey has not experienced significant progress. The results showed that the dynamics of trade that occurred between Indonesia and Turkey actually experienced a decrease in trade volume due to the high customs and the number of dumping in each country.*

**Keywords :** *IT CEPA, Customs, Dumping, Indonesia - Turkey*

### Pendahuluan

Sebagai bentuk kerjasama yang baik dan sudah terjalin puluhan tahun antara Indonesia dan Turki, Turki mengundang pemerintahan Indonesia untuk berkunjung, saat itu pemerintahan dipimpin oleh SBY, kunjungan tersebut dilakukan pada tanggal 28 Juni – 1 Juli 2010. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan pembahasan dalam 8 bidang yaitu : bidang industri pertahanan, tenaga kerja, industri kecil dan menengah, pertukaran budaya, pertukaran program dan berita, kerjasama teknik, dan kerjasama ekonomi ([kemlu.go.id](http://kemlu.go.id), 2018).

IT CEPA sendiri merupakan sebuah forum pertemuan kerjasama antar kedua negara untuk membicarakan mengenai permasalahan yang menghambat investasi maupun perdagangan kedua negara, serta menemukan solusi terkait permasalahan yang di temukan, dasar di dirikannya IT CEPA ini ialah agar Indonesia dapat meningkatkan daya saing di pasar Turki dan mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain yang sudah memiliki perjanjian dagang terlebih dahulu dengan Turki.

Tujuan dibentuknya IT CEPA agar memperdalam kerjasama ekonomi antara kedua pemerintah di berbagai sektor. Kerjasama ini menjadi strategis karena tujuannya adalah untuk secara aktif mempromosikan kepentingan perusahaan dan industri dalam negeri, melindungi komoditas, dan meningkatkan kesejahteraan nasional, dan melindungi industri dalam negeri. Bagi Indonesia sendiri, ini adalah langkah penting dalam mengamankan pasokan komoditas penting bagi industrinya agar tetap beroperasi serta mempertahankan pasarnya di Turki. Perjanjian IT CEPA diharapkan akan meningkatkan nilai ekspor kedua negara, target ekspor kedua negara tahun 2023 mencapai USD 10 miliar ([kemlu.go.id](http://kemlu.go.id), 2019).

Dalam IT CEPA terdapat tujuh *working group* yaitu: *Term of Reference (ToR)*, *Ruls of Origin (ROO)*, *Customs and Trade Facilitation (CTF)*, *Trade Remedies (TR)*, *Technical Barrier ti Trade (TBT)*, *Sanitary and Phytosanitary (SP)*, dan *Legal Matters (LM)*. Namun, Diantara tujuh *working group* IT CEPA, hanya *customs and trade facilitation (CTF)* yang sampai saat ini terealisasi, sedangkan enam *working group*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : uzakuya@gmail.com

yang lain belum terlaksana karena masih dalam tahap perencanaan. CTF sendiri merupakan program kerjasama ekspor – import antara Indonesia – Turki. Pada tabel dibawah ini penulis menyajikan tabel komoditi utama ekspor Indonesia ke Turki dan ekspor Turki ke Indonesia yang justru mengalami penurunan ([ditjenppi.kemendag.go.id](http://ditjenppi.kemendag.go.id), 2019).

Selama 2 tahun terakhir nilai perdagangan Indonesia maupun Turki menurun pada tahun 2017 – 2018. Kondisi ini menjadi hal yang menarik karena seharusnya IT CEPA mampu mendorong peningkatan volume perdagangan kedua negara sesuai dengan tujuan awalnya yaitu memberikan hasil yang baik dalam peningkatan ekonomi dan memiliki sasaran sebesar USD 10 M pada tahun 2023. Namun, yang terjadi justru sebaliknya dimana nilai perdagangan keduanya menurun.

## **Kerangka Teori**

### ***Konsep Kerjasama Bilateral***

Hubungan bilateral adalah hubungan yang terjadi antara dua Negara yang memiliki manfaat timbal balik. Secara konseptual, tujuan utama dari hubungan bilateral antara Negara adalah membangun kemitraan yang kuat dengan lingkungan eksternalnya, menciptakan suatu persahabatan ([Setjen.Depdabri.go.id](http://Setjen.Depdabri.go.id), 2012).

Didi Krisna dalam kamus politik internasionalnya mengatakan bahwa: “Hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua pihak atau dua Negara”. ([Krisna, 1993](#))

Kerjasama bilateral dapat pula di artikan dengan adanya kepentingan yang mendasari kesepakatan antara dua Negara untuk berinteraksi dalam suatu bidang tertentu dengan cara dan tujuan yang telah di sepakati bersama. Dalam kerangka pemahaman Holsti dijelaskan bahwa terbentuknya suatu kerjasama berdasar pada kebanyakan kasus, sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti-bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau pengertian tertentu yang memuaskan kedua belah pihak. Proses ini di sebut kerjasama ([Holsti, 1998](#)).

Menurut K.J Holsti, variabel-variabel yang harus diperhitungkan dalam kerjasama bilateral adalah ([Holsti, 1998](#)):

- a. Kualitas dan kuantitas kapabilitas yang dimiliki suatu negara.
- b. Keterampilan mengerahkan kapabilitas tersebut untuk mendukung berbagai tujuan.
- c. Kredibilitas ancaman serta gangguan.
- d. Derajat kebutuhan dan ketergantungan.
- e. Responsivitas di kalangan pembuat keputusan.

Ada beberapa alasan mengapa suatu negara melakukan kerjasama dengan negara lainnya ([Holsti, 1998](#)):

- a. Dengan alasan demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya banyak negara yang melakukan kerjasama dengan negara lainnya untuk mengurangi biaya yang harus ditanggung negara tersebut dalam memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya karena adanya keterbatasan yang dimiliki negara tersebut.
- b. Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya.

- c. Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama.
- d. Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain.

### **Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif, yaitu memberikan gambaran melalui data dan fakta-fakta yang ada tentang kerjasama Perdagangan Indonesia – Turki Dalam Kerangka IT-CEPA, serta teknik analisa data yang digunakan penulis adalah teknik analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah telaah pustaka (*library research*), dimana penulis melakukan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber, baik buku, literature, serta referensi-referensi lain yang kiranya dapat mendukung penulisan dan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan penulis adalah teknik analisis kualitatif dengan metode konten analisis, yaitu analisis isi yang bersumber dari berita, media cetak, internet, dan lainnya.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### ***Dinamika Perdagangan Indonesia – Turki Dalam Kerangka IT CEP***

Indonesia dan Turki merupakan dua negara yang sudah lama menjalin hubungan bilateral, namun sejak sidang komisi ke-8 tahun 2008 Indonesia – Turki telah mencanakan kerjasama IT CEPA, IT CEPA pun telah dibahas secara resmi sejak tahun 2018 sampai saat ini. Dalam catatan sejarah selama ini, hubungan Indonesia dengan Turki nyaris tidak ada catatan yang buruk. Hubungan diplomatik yang terjalin menysasar kedalam berbagai sektor bidang, seperti kerjasama politik, ekonomi, pariwisata, sosial dan pendidikan, hingga militer. Faktor sama-sama negara dengan mayoritas beragama Islam menjadikan hubungan Indonesia dan Turki erat dan memiliki hubungan emosional baik negara maupun sesama penduduknya. Hal itu yang kemudian menjadikan motivasi antar negara untuk sama-sama meningkatkan kerjasama kedalam berbagai bidang baik secara umum maupun strategis. Untuk itu berbagai dinamika hubungan bilateralpun terjadi selama menjalin hubungan.

Neraca perdagangan Indonesia – Turki pun mengalami dinamika turun dan naiknya pendapatan. Sejak awal mula dilakukan kerjasama perdagangan Indonesia – Turki kerap terkendala oleh bea masuk impor dan bea keluar ekspor yang diterapkan oleh kedua negara. Dalam perdagangan internasional (ekspor-impor) bentuk kebijaksanaan ekonomi internasional merupakan tindakan atau kebijaksanaan ekonomi pemerintah, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi komposisi, arah, serta bentuk dari perdagangan dan pembayaran internasional. Kebijakan tidak hanya berupa tarif, kuota dan sebagainya, tetapi juga meliputi kebijaksanaan pemerintah di dalam negeri yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap perdagangan serta pembayaran internasional seperti kebijaksanaan moneter dan fiskal. Salah satu bentuk kebijaksanaan perdagangan luar negeri atau ekspor impor adalah pengenaan tarif terhadap berbagai komoditi yang diperdagangkan.

Bea dan cukai sendiri berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan melindungi suatu negara dari masuknya barang-barang yang terkena larangan dan pembatasan (lartas), mengawasi kegiatan ekspor dan impor, dan peredaran barang kena cukai. Seiring dengan perkembangan zaman, bea dan cukai juga berfungsi untuk

memfasilitasi perdagangan dengan memberikan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai ([beacukai.go.id](http://beacukai.go.id), 2019).

Tingginya bea cukai disebabkan karena Indonesia – Turki tidak memiliki Perjanjian *Free Trade Agreement* (FTA). Pada tahun 2016, angka perdagangan antara Turki dan Indonesia memang menembus angka USD 1,3 miliar. Namun, angka perdagangan tersebut turun sebesar 14 persen dari tahun 2015, sementara perdagangan Turki dengan Malaysia meningkat sebesar 49,11 persen. Hal tersebut terjadi karena antara Turki dan Malaysia telah memiliki Perjanjian FTA, sehingga kedua negara tersebut telah membebaskan tarif perdagangan untuk beberapa komoditas yang telah disepakati ([katadata.co.id](http://katadata.co.id), 2017).

Dalam pelaksanaan kegiatan ekspor impor pembebanan tarif dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis antara lain ([Pepelasis, 1998](#)):

1. *Exports Duties* (bea ekspor): Pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang yang diangkut menuju ke negara lain. Jadi pajak untuk barang-barang yang keluar dari custom area suatu negara yang memungut pajak. Custom area adalah daerah di mana barang-barang bebas bergerak dengan tidak dikenai bea pabean. Batas custom area ini biasanya sama dengan batas wilayah suatu negara.
2. *Transit Duties* (bea transit): Pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui wilayah suatu negara dengan ketentuan bahwa barang tersebut sebagai tujuan akhirnya adalah negara lain.
3. *Import Duties* (bea impor): Pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam custom area suatu negara dengan ketentuan bahwa negara tersebut sebagai tujuan akhir.

Hambatan lainnya dinilai karena Turki masih menggunakan instrumen *trade remedies*. *Trade remedies* merupakan suatu instrumen yang dapat digunakan secara sah dan diatur dalam WTO untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian besar atau ancaman yang akan menyebabkan kerugian besar sebagai akibat dari kerjasama perdagangan yang tidak adil atau adanya lonjakan impor dan perkembangan yang tidak terduga ([dfat.gov.au](http://dfat.gov.au), 2015).

*Trade Remedies* digunakan untuk mengantisipasi produk dumping dan produk bersubsidi diwujudkan dalam bentuk pengenaan bea masuk impor tambahan, yaitu Bea Masuk Anti Dumping atau *Anti dumping Duties* (ADD) dan Bea Masuk Imbalan atau *Countervailing Duties* (CVD). Selain itu, ada tindakan pengamanan (*safe guard*) yang digunakan untuk mengendalikan dampak impor yang melonjak berupa bea masuk tambahan dan pembatasan impor. Secara umum penerapan *trade remedies* didesain untuk meratakan kembali lapangan permainan (*to level the playing field*) yang sempat terganggu akibat adanya praktek dagang yang curang yang dimainkan produsen asing atau akibat meningkatnya secara drastis kompetisi yang fair dengan produsen asing. Dengan kalimat lain, tindakan Anti Dumping dan Anti Subsidi dimaksudkan untuk mengeliminasi keunggulan-keunggulan harga yang diperoleh kompetitor asing melalui praktek perdagangan curang, sedangkan tindakan pengamanan (*safeguards*) di desain untuk memberikan kesempatan kepada industri domestik untuk melakukan penyesuaian dan meminimalisasi dampak-dampak yang berupa destabilisasi akibat lonjakan impor ([Sutrisno, 2007](#)).

Tindakan persaingan antara pelaku perdagangan tidak jarang mendorong dilakukannya persaingan curang, baik dalam bentuk harga maupun bukan harga (*price*

*or nor price competition*). Dalam bentuk harga misalnya terjadi diskriminasi harga (*price discrimination*) yang dikenal dengan istilah dumping. Dumping merupakan salah satu bentuk hambatan perdagangan yang bersifat nontarif, berupa diskriminasi harga (Sukarmi, 2002).

Pada tahun 2008, tuduhan adanya praktik dumping diutarakan oleh otoritas anti-dumping Turki. Pada berkas laporannya, otoritas anti-dumping Turki mencurigai bahwa perusahaan dari Indonesia telah melakukan dumping terhadap produk benang sintesis dan benang buatan (*yarn*) yang masuk ke pasar Turki. Otoritas anti-dumping Turki menyatakan bahwa praktik dumping tersebut yang membuat harga komoditas serupa di Turki menjadi turun dan praktik tersebut juga disinyalir menjadi penyebab meningkatnya nilai ekspor produk tersebut dari Indonesia menuju Turki.

Dalam peraturan *the General Agreement on Tarrif and Trade* atau *GATT dumping* dijelaskan sebagai sebuah keadaan dimana suatu produk dimasukkan menuju atau ke dalam pasar negara lain dengan perbandingan harga yang lebih murah daripada harga normal atau harga pasar di negara asal barang tersebut. Hal ini dilakukan oleh pelaku eksportir dalam upaya memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar atas produk yang di ekspor itu sendiri.

Dalam kerjasama perdagangan internasional untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan diperlukan aturan-aturan yang mampu menjaga serta memelihara hak-hak dan kewajiban para pelaku perdagangan internasional ini. Perangkat hukum internasional yang mengatur hubungan dagang antar negara terkandung dalam dokumen GATT yang ditandatangani negara-negara tahun 1947, dan mulai diberlakukan sejak tahun 1948. Dari waktu ke waktu ketentuan GATT disempurnakan lewat berbagai putaran perundingan, terakhir lewat perundingan-perundingan Putaran Uruguay (1986 – 1994) dan WTO selanjutnya akan melaksanakan dan mengawasi aturan-aturan perdagangan internasional yang telah dirintis GATT sejak tahun 1947 (Syahmin, 2007).

Selain itu, tuduhan praktik dumping di Indonesia selanjutnya adalah produk impor tepung terigu asal Turki. Kasus ini bermula ketika APTINDO (Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia) yang mewakili tiga perusahaan di dalam negeri yakni PT Eastern Pearl FM, PT Sriboga, dan PT Panganmas Inti Persada mengajukan permohonan ke KADI untuk melakukan penyelidikan antidumping atas terigu impor asal Turki, Srilanka dan Australia pada tanggal 16 Oktober 2008. Atas permohonan tersebut KADI melakukan penyelidikan dan rekomendasi dari Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) atas hasil penyelidikan kasus tersebut telah disampaikan ke Menteri Perindustrian dan Perdagangan sejak Desember 2009. Dalam rekomendasinya, KADI menduga adanya dumping terigu asal Turki dan untuk itu perlu dikenakan BMAD. Ketua KADI, Halida Miljani, menyatakan bahwa berdasarkan investigasi ditemukan terigu impor dari Turki terbukti ada hubungan kausal dumping (Wibowo, 2010).

Suatu barang baru dikatakan barang dumping apabila memenuhi tiga unsur, yaitu adanya kegiatan dumping yang *less than fair value* (LTFV), adanya kerugian (*injury*), dan adanya hubungan timbal balik antara dumping dan kerugian (*causal link*). Seandainya terjadi dumping yang *less than fair value* tetapi tidak menimbulkan kerugian, maka dumping tersebut tidak dilarang WTO. Praktik dumping dapat dilihat dari segi dampak terhadap konsumen dan industri dalam negeri pengimpor, ada dua jenis dumping yaitu (Natabaya, 1996):

1. Dumping yang bersifat perampasan (*predatory dumping*), bentuk ini terjadi apabila perusahaan melakukan driskiminasi dan menguntungkan pembeli untuk sementara waktu dengan tujuan untuk menghilangkan saingan, setelah

saingan tersingkir maka harga dinaikan kembali. Bentuk dumping ini sangat merugikan produk industri dalam negeri terhadap negara pengimpor.

2. Dumping yang terjadi secara terus-menerus (*persistent dumping*), bentuk ini pada dasarnya hanya akan menguntungkan konsumen negara pengimpor, karena hanya bersaing dengan produk impor lain.

Tindakan pengamanan perdagangan semacam ini, lanjutnya, dilakukan oleh pemerintah negara tujuan ekspor jika dirasakan adanya lonjakan impor barang sejenis atau barang yang langsung merupakan saingan hasil industri dalam negerinya, adanya kerugian serius atau ancaman kerugian serius pada industri dalam negeri, serta terdapat hubungan kausalitas antara lonjakan impor dengan kerugian serius atau ancaman kerugian serius di negara tersebut ([ugm.ac.id](http://ugm.ac.id), 2017).

Praktik ini bisa merupakan upaya yang tidak *fair* dalam menguasai pasar. Ini disebabkan karena hal tersebut bisa merugikan kompetitor pasar lainnya yang berada di negara ekspor karena bisa merusak harga pasar dan merupakan persaingan yang tidak sehat. Kondisi *dumping* tersebut bisa menjadi tahap awal dalam menguasai pasar untuk pelan-pelan pada akhirnya kompetitor lain yang lemah tidak bisa mengimbangi harga produk yang jauh lebih murah dibanding produk mereka maka akan berguguran dalam pasar tersebut dan kondisi ini yang bisa dimanfaatkan dari pelaku *dumping* untuk memonopoli pasar tersebut.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Indonesia meminta Pemerintah Turki segera menyelesaikan masalah penerapan BMAD dan *safeguard* terhadap 58 produk asal Indonesia. Dalam hal ini, Turki juga diharapkan melakukan harmonisasi sistem tarif. Pengenaan BMAD untuk produk baja oleh otoritas Turki telah menghentikan ekspor dari Indonesia ke Turki. Selain itu, Pemerintah Turki juga mengenakan BMAD terhadap pipa dan komponen penghubung produk baja asal Indonesia.

Otoritas Turki mengenakan BMAD terhadap 58 produk asal Indonesia, dan hal tersebut akan menghentikan ekspor Indonesia ke Eropa Barat dan Eropa Timur. Ini dikarenakan Turki merupakan pintu utama masuknya produk Indonesia ke Eropa. Padahal produsen yang memproduksi pipa baja di Indonesia tidak terlalu banyak dan produk yang dihasilkan tidak terlalu besar. Seharusnya Pemerintah Indonesia bisa melakukan hal serupa seperti apa yang dilakukan oleh Pemerintah Turki untuk melindungi industri serta pasar dalam negeri karena Pemerintah Indonesia dinilai tidak melindungi industri dalam negeri. Selama ini, Turki adalah negara yang paling banyak dan aktif menerapkan kebijakan tindakan anti *dumping* serta *safeguard* yang menjadi hambatan dalam perdagangan ([kemenperin.go.id](http://kemenperin.go.id), 2012).

## Kesimpulan

Dalam pelaksanaan kerjasama IT CEPA sejak tahun 2017 – 2019 tidak menimbulkan peningkatan volume perdagangan yang signifikan, bahkan kedua negara mengalami penurunan volume perdagangan. Hal ini antara lain disebabkan oleh tingginya bea cukai, masih maraknya dumping di masing-masing negara dan sementara komoditas domestik tidak mampu merespon perkembangan yang cepat atas peningkatan permintaan konsumsi domestik.

Indonesia – Turki tidak akan efektif menjalankan kerjasama IT CEPA jika kedua negara masih belum menerapkan *Free Trade Area*. Indonesia juga kalah saing dengan negara lain, salah satunya Malaysia yang bekerjasama dengan Turki untuk mengirim minyak kelapa sawit, volume perdagangan antara Malaysia – Turki semakin meningkat karena telah menjalankan perjanjian kerjasama *Free Trade Area*.

## Daftar Pustaka

- Akselerasi Perundingan Dagang: Indonesia Gelar Putaran Ketiga Indonesia-Turkey CEPA. 2019. [ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/berita/detail/akselerasi-perundingan-dagang-indonesia-gelar-putaran-ketiga-indonesia-turkey-cepa](http://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/berita/detail/akselerasi-perundingan-dagang-indonesia-gelar-putaran-ketiga-indonesia-turkey-cepa)
- Holsti, K. J. 1998. *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis*, Jakarta : Erlangga.
- Indonesia & Turki. 2018. dalam <https://kemlu.go.id/ankara/id/read/indonesia-turki/51/etc-menu>.
- Indonesia dan Turki Sepakat Persiapkan Promosi Kerja Sama Bilateral Antara Dua Negara. 2019. [kemlu.go.id/portal/id/read/888/berita/indonesia-dan-turki-sepakat-persiapkan-promosi-kerja-sama-bilateral-antara-dua-negara](http://kemlu.go.id/portal/id/read/888/berita/indonesia-dan-turki-sepakat-persiapkan-promosi-kerja-sama-bilateral-antara-dua-negara)
- Krisna, Didi, 1993, *Kamus Politik Internasional*, Jakarta: Grasindo
- Nandang Sutrisno, 2007, *Memperkuat Sistem Hukum Remedi Perdagangan, Melindungi Industri Dalam Negeri*, NO. 2 VOL. 14. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/54181/29617>
- Natabaya, H.A.S. 1996. *Penelitian Hukum tentang Aspek Hukum Anti Dumping dan Implikasinya bagi Indonesia*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI.
- Pepelasis, Adamantios A. 1998. *Tariff International Trade*. dalam <https://www.britannica.com/topic/tariff>
- Peranan Bea Cukai Bagi Indonesia, dalam <https://www.beacukai.go.id/berita/peranan-bea-cukai-bagi-indonesia.html>
- Perundingan Dagang Indonesia-Turki, dalam <https://katadata.co.id/berita/2017/10/13/perundingan-dagang-indonesia-turki-diluncurkan-desember-2017>
- Profile Bilateral, 2012 <https://akln.Setjen.Depdabri.go.Id/index.php>.
- Sukarmi, 2002, *Regulasi Antidumping di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Trade Remedies, dalam <https://www.dfat.gov.au/trade/organisations/wto/Pages/trade-remedies>.
- Trade Remedy Mengancam Ekspor Indonesia, dalam <https://ugm.ac.id/id/berita/13768-trade-remedy-mengancam-ekspor-indonesia>.
- Turki Diminta Hapus BMAD dan Safe guard, dalam <https://kemenperin.go.id/artikel/3613/Turki-Diminta-Hapus-BMAD-dan-Safeguard->
- Wibowo, Arinto Tri. 2010. *Ada Intervensi atas Kasus Dumping Terigu?*, [http://bisnis.vivanews.com/news/read/128568ada\\_intervensi\\_atas\\_kasus\\_dumping\\_terigu](http://bisnis.vivanews.com/news/read/128568ada_intervensi_atas_kasus_dumping_terigu).